



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak dasar masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya di bidang perumahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta taat administrasi dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kutai Timur, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Perumahan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan Keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
9. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat BPRH adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan pemberian bantuan berupa peningkatan kualitas dan/atau pembangunan baru.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah.
11. Penerima BPRLH adalah perseorangan yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh Bupati.
12. Verifikasi adalah Kegiatan pembuktian terhadap kesesuaian syarat penerima bantuan meliputi kewarganegaraan dan keluarga, status kepemilikan atau penguasaan lahan, jumlah penghasilan, memiliki dan menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni, pernah atau tidak menerima bantuan sejenis, dan komitmen mengikuti ketentuan program.
13. Tim Verifikasi adalah Tim Penilai yang melakukan pengecekan dan penyaringan usulan penerima bantuan pembangunan rumah layak huni.
14. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur teknis untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan kegiatan bantuan Pembangunan rumah layak huni dalam tahapan pengadaan barang/jasa.
15. Monitoring adalah suatu kegiatan mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan.
16. Evaluasi adalah kegiatan memulai kewajiban suatu aktivitas atau kegiatan untuk menghasilkan perencanaan sebelumnya yang dapat dilihat dari indikator keberhasilan atau kegiatan pada waktu pelaksanaannya.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Keluarga adalah penghuni yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga meliputi:
 - a. Keluarga yang terdiri atas:
 1. suami dan istri;
 2. suami, istri, dan anak;
 3. suami dan anak; dan
 4. istri dan anak;
 - b. Keluarga yang terdiri atas kakak dan adik yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;
 - c. Keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota Keluarga di luar hubungan Keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP; atau
 - d. Keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh delapan) tahun.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman para pihak (*stakeholders*) dalam pelaksanaan BPRLH bagi MBR di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas para pihak (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan BPRLH di Daerah.
- b. memberikan jaminan penyelenggaraan BPRLH yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan akuntabel dalam pelayanan penyediaan Rumah layak huni bagi MBR di Daerah.

BAB II
BENTUK PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 4

Bentuk program bantuan rumah layak huni terdiri atas:

- a. pembangunan rumah layak huni baru.
- b. peningkatan kualitas rumah.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Rumah Layak Huni baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan program BPRLH terhadap MBR yang belum memiliki rumah layak huni atau terhadap MBR yang telah memiliki rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak berat.
- (2) Peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan program BPRLH untuk MBR yang memiliki rumah namun dalam kondisi rusak sedang atau rusak ringan.
- (3) Peningkatan kualitas rumah dengan kondisi rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan 1 (satu) komponen struktural bangunan dan minimal 2 (dua) komponen non struktural.
- (4) Peningkatan kualitas rumah dengan kondisi rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan minimal 2 (dua) komponen non struktural.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB III
KRITERIA, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN
CALON PENERIMA BANTUAN

Bagian kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 6

Kriteria Penerima penyelenggaraan BPRLH MBR yaitu:

- a. Keluarga yang tidak memiliki Rumah; atau
- b. memiliki RTLH dengan kerusakan ringan, sedang dan berat.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penerima

Pasal 7

Persyaratan calon Penerima BPRLH minimal sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
- c. belum memiliki Rumah atau menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni dengan kerusakan ringan, sedang dan berat;
- d. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/perusahaan untuk program perumahan;
- e. berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten;
- f. calon penerima terdaftar dalam basis data RTLH; dan

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Calon Penerima

Pasal 8

- (1) Usulan penerima BPRLH dapat diusulkan oleh Daerah berdasarkan hasil Pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada Basis Data RTLH atau usulan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- (2) Usulan yang disampaikan oleh Daerah dengan melampirkan hasil Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang diusulkan pada Basis Data RTLH.
- (3) Usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melampirkan:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang diajukan oleh pemohon dari kepala desa/ lurah; dan
 - d. Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti kepala desa/lurah.
- (4) Usulan penerima program BPRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
 - (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa verifikasi dokumen, yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Administrasi;
 - b. Verifikasi Lapangan;
 - (6) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai dengan ketentuan pada ayat (4).
 - (7) Format Usulan Pemerintah Desa/Kelurahan dan format verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf b. Tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi dengan pemeriksaan langsung di lapangan baik untuk kategori pembangunan rumah layak huni baru maupun Peningkatan Kualitas Rumah
 - (9) Hasil Verifikasi dan Validasi Usulan BPRLH dituangkan didalam berita acara kemudian diusulkan oleh Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM BPRLH

Pasal 9

- (1) Program BPRLH difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Program BPRLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9).
- (3) Pelaksanaan kegiatan BPRLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPRLH.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan, perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan BPRLH.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi disampaikan Dinas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan, pelaksanaan BPRLH bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

A. FORMAT USULAN PEMERINTAH DESA /KELURAHAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENDHASILAN RENDAH

KOP DESA / KELURAHAN

.....,.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Data Usulan Penerima Program Bantuan Pembangunan
Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah

Kepada Yth.
Bupati Kutai Timur c.q Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Di –
Sangatta

Sehubungan dengan adanya kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, Kami Desa/ Kelurahan menyampaikan Data Usulan Penerima Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dapat dilakukan verifikasi dan validasi lebih lanjut.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Usulan Nama Calon Penerima Bantuan;
2. KTP dan KK Calon Penerima Bantuan;
3. Dokumentasi foto kondisi rumah 0%;
4. Surat Keterangan Penghasilan;
5. Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah.

Demikian disampaikan dan kami ucapkan Terima Kasih .

..... , 20 ...
Kepala Desa/ Lurah

(.....)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Lampiran Data Usulan Penerima Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Nomor :
Tanggal :
Hal :

Daftar Usulan Penerima Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah

NO.	NAMA	NIK	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT	KECAMATAN

Kepala Desa/ Lurah

(.....)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

B. FORMAT FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI

**VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT			
1. Provinsi	Kalimantan Timur	6. Nama Kepala Keluarga	
2. Kabupaten	Kutai Timur	7. Alamat Kepala Keluarga	
3. Kecamatan		8. Nama KPM	
4. Desa/Kelurahan		9. Jumlah Anggota RT	
5. Nama Pendata		10. No Telepon/HP/WA	
II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN			
1. Tanggal Survey	: Tanggal Bulan Tahun	Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur	
2. Nama Surveyor	:	Tanda Tangan Pendata	
3. Tanggal Pemeriksaan	: Tanggal Bulan Tahun	Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur	
4. Nama Pemeriksa	:	Tanda Tangan RT/Kepala Desa/Lurah	
		Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar, dan boleh digunakan untuk keperluan pemerintah	
		Kepala KPM	
III KETERANGAN PENGHASILAN			
Penghasilan Rata-rata Per bulan			
1. Suami		<input type="checkbox"/> 0 – 1.500.000	<input type="checkbox"/> 1.550.000 – 3.515.324
2. Istri		<input type="checkbox"/> 0 – 1.500.000	<input type="checkbox"/> 1.550.000 – 3.515.324
<input type="checkbox"/> > 3.515.324			
IV KETERANGAN PERUMAHAN			
1. Luas Rumah	:	m ²	
2. Ketersediaan Listrik (Daya)		<input type="checkbox"/> 450/900 kwh	<input type="checkbox"/> 1300 kwh
3. Tingkat Kerusakan Rumah		<input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat
4. Terdapat Pencahayaan dan Sirkulasi Udara yang Cukup		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
5. Ketersediaan Air Bersih		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
6. Ketersediaan Jamban dan Septitank		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
7. Kesiapan Pembongkaran Rumah Lama		<input type="checkbox"/> Siap	<input type="checkbox"/> Tidak Siap
8. Kepemilikan Lahan		<input type="checkbox"/> Sertifikat	<input type="checkbox"/> Petok D <input type="checkbox"/> Girik
		<input type="checkbox"/> Leter C	<input type="checkbox"/> Pipil
		<input type="checkbox"/> Akta Hibah	<input type="checkbox"/> Akta Jual Beli
		<input type="checkbox"/> NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan	
		<input type="checkbox"/> Bukti izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat	
		<input type="checkbox"/> Bukti tertulis izin menempati tanah milik perorangan, keluarga besar, lembaga	
		<input type="checkbox"/> Bukti penguasaan tanah lainnya seperti surat keterangan pejabat terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT)	
9. Luas Lahan	:	m ²	
10. Apakah pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan sejenis untuk program perumahan		<input type="checkbox"/> Pernah	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah

